



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 61 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat UPTD TPI adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah.
7. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta aktifitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan Ikan.
8. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas TPI termasuk jasa pelelangan, lahan, kios, serta fasilitas lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha yang menjadi kewenangan UPTD TPI.

9. Sewa adalah pemanfaatan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
10. Penyewa adalah perorangan maupun badan usaha yang menyewa atas penyediaan fasilitas TPI yang menjadi kewenangan UPTD TPI.
11. Wajib Retribusi adalah Penyewa atau Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban pembayaran Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
13. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Retribusi melunasi utang Retribusi dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan TPI serta pedoman teknis pemungutan Retribusi berdasarkan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi TPI di Daerah;
- b. untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemungutan Retribusi TPI; dan
- c. mendukung optimalisasi pendapatan asli Daerah.

Pasal 4

Pengelolaan TPI diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat, yaitu bahwa pengelolaan TPI harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. kemitraan, yaitu bahwa pengelolaan TPI harus mampu menciptakan jalinan kerjasama ekonomi digunakan untuk kepentingan masyarakat perikanan agar dapat meningkatkan kesejahteraannya;

- c. keterbukaan, yaitu bahwa pengelolaan TPI dilakukan dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan pengelolaan TPI tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa ada dukungan maupun pengawasan dari masyarakat;
- d. efisiensi, yaitu bahwa pengelolaan TPI dilakukan dengan tepat, cermat dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal dan optimal;

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. kedudukan dan fungsi TPI;
- b. Retribusi jasa usaha atas pelayanan TPI;
- c. Penagihan Retribusi; dan
- d. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Retribusi.

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI TPI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 6

- (1) TPI berkedudukan sebagai fasilitas umum yang dibangun, dimiliki dan/atau dikuasai serta dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dipergunakan untuk pelayanan pendaratan dan pembongkaran ikan serta pelaksanaan transaksi lelang dan meningkatkan perekonomian Daerah.
- (2) TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. TPI Jambean di Kecamatan Wonokerto; dan
 - b. TPI Wonokerto di Kecamatan Wonokerto.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 6

TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan suatu lembaga pemberdayaan ekonomi yang mempunyai fungsi strategis, antara lain:

- a. memperlancar kegiatan pemasaran ikan hasil tangkapan dengan sistem lelang;
- b. mempermudah pembinaan mutu ikan hasil tangkapan nelayan;
- c. mempermudah pengumpulan data statistik ikan hasil tangkapan nelayan; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB III RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TPI

Bagian Kesatu Objek Retribusi

Pasal 7

Objek Retribusi jasa usaha atas pelayanan TPI meliputi:

- a. penyediaan TPI wonokerto; dan
- b. penyediaan TPI Jambean.

Bagian Kedua Penetapan Besaran Retribusi Terutang

Pasal 8

Besaran Retribusi terutang ditetapkan sebagai berikut:

- a. penyediaan TPI Wonokerto, Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari; dan
- b. penyediaan TPI Jambean, Rp693.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) per hari.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan Retribusi

Paragraf 1 Pemungutan Retribusi

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan:
 - a. penarikan Retribusi dilakukan dengan cara Sewa; dan
 - b. orang atau badan usaha yang akan menyewa harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal harus memuat:
 - a. maksud permohonan;
 - b. nama, alamat dan nomor kartu tanda penduduk;
 - c. nama dan akta pendirian/status badan hukum bagi pemohon badan usaha; dan
 - d. kesanggupan membayar biaya Sewa, menjaga dan memelihara TPI serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan sanggup memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam perjanjian.
- (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan verifikasi dan telaahan oleh Dinas.
- (4) Dalam hal hasil telaahan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, permohonan dilanjutkan dan dituangkan dalam surat perjanjian Sewa yang ditandatangani Kepala Dinas.

- (5) Dalam hal hasil telaahan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Kepala Dinas mengirimkan surat penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.

Paragraf 2
Jangka Waktu Sewa

Pasal 10

- (1) Jangka waktu penyewaan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan Sewa sesuai tata cara penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Pengajuan perpanjangan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum surat perjanjian Sewa berakhir.

Paragraf 3
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 11

- (1) Penyewa melakukan pembayaran uang Sewa sesuai harga Sewa yang telah ditetapkan.
- (2) Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tunai dibayarkan paling lama 15 (lima belas) hari berjalan dalam tiap bulannya
- (3) Penyewa membayar uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bendahara penerimaan Dinas.
- (4) Bendahara penerimaan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan bukti pembayaran berupa SKRD/kwitansi/diserupakan kepada Penyewa yang telah melakukan pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bendahara penerimaan Dinas menyetorkan uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan.

BAB IV
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Bupati menunjuk Kepala Dinas untuk melaksanakan Penagihan Retribusi.

- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan penerbitan surat teguran.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat peringatan atau bentuk lain yang fungsinya untuk menegur dan mengingatkan penanggung Retribusi untuk melunasi utang retribusinya dalam upaya penagihan Retribusi sebelum surat paksa diterbitkan.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan batas waktu pelunasan utang Retribusi oleh penanggung Retribusi.
- (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan Wajib Retribusi belum melunasi utang retribusinya, terhadap penanggung Retribusi diterbitkan surat paksa.
- (6) Khusus untuk penanggung Retribusi yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, atas utang Retribusi yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan surat teguran.
- (7) Dalam hal kewajiban pembayaran utang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan surat paksa tanpa didahului surat teguran.

Pasal 13

- (1) Hak untuk melaksanakan Penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB V
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,
PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi; dan/atau
 - b. Objek Retribusi terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, kerusakan dan masa paceklik ikan karena migrasi ikan serta adat istiadat dan/atau hari besar keagamaan.
- (4) Dalam hal pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- b. permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas;
- c. dalam hal permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui, maka ditetapkan Keputusan Kepala Dinas atas nama Bupati; dan
- d. dalam hal permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a ditolak, maka ditetapkan Keputusan Kepala Dinas atas nama Bupati disertai dengan alasan penolakan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Pemungutan Retribusi Tempat Pelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya,
Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009